



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Pemuda Sungailiat (33215) ☎ (0717) 96107 Fax. (0717) 96092
E-Mail: dinpmp2kukm@bangka.go.id Website: <http://www.bangka.go.id> SMS: 0812 7878 1145

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA

Nomor: 421.1/ 103/PAUD/II/DINPMP2KUKM/2022
TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi perizinan pendirian satuan pendidikan, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap izin-izin satuan pendidikan yang habis masa berlakunya;
- Mengingat** : b. bahwa berdasarkan huruf a di atas perlu diterbitkan izin pendirian satuan pendidikan oleh kepala dinas atas nama Bupati Bangka;
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Nomor 421.9/695/Dindikpora/II/2022 tanggal 07 Februari 2022 tentang Izin Pendirian untuk Kelompok Bermain Nusa Indah Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai berikut:
- Pendiri : **Wadia**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0909210036132
Alamat Pendiri : Dusun II Desa Penagan Kec. Mendo Barat Kab. Bangka
Nama Satuan Pendidikan : **Kelompok Bermain Nusa Indah**
Alamat Satuan Pendidikan : Desa Penagan Kec. Mendo Barat Kabupaten Bangka
- Kedua** : Kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Kelompok Bermain wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- Ketiga** : Masa berlaku izin ini adalah sampai dengan adanya pencabutan izin oleh Pemerintah Kabupaten Bangka;
- Keempat** : Dengan berlakunya Keputusan ini, Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka (Program Kelompok Bermain) Nomor: 421.9/1190/Dik/PAUDNI/2015 yang ditetapkan tanggal 27 Februari 2015 oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan

Diterbitkan di Sungailiat
pada tanggal 15 Februari 2022

A.n. Bupati Bangka
Kepala Dinas Penanaman Modal pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Bangka,


ELIUS GANI, SP